

Analisis Yuridis terhadap Urgensi dan Implementasi Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Kaharuddin¹, Destiyana Azzahra², Intaniassifa³, Winih Auraning⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

E-mail: kaharuddin@upnvj.ac.id¹, 2410611028@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611029@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2410611300@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴

Article History:

Received: 11 November 2025

Revised: 27 November 2025

Accepted: 06 Desember 2025

Keywords: Pemberantasan Korupsi, RUU, NCBC, Perampasan Aset

Abstract: Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, termasuk dalam hal pemulihan aset hasil korupsi. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset yang telah lama digagas hingga saat ini belum disahkan menjadi undang-undang, meskipun urgensinya sangat nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa RUU tersebut belum disahkan, urgensi pembentukannya sebagai instrumen strategis pemberantasan korupsi, serta mekanisme dan prinsip hukum yang harus diterapkan dalam pelaksanaannya, terutama terkait aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan seseorang. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa penundaan pengesahan RUU disebabkan oleh faktor regulasi yang belum menyeluruh dan hambatan politik, sementara urgensi RUU ini terletak pada kemampuannya untuk menerapkan mekanisme perampasan aset berbasis pendekatan *in rem* atau *Non-Conviction Based Confiscation (NCBC)*, yang memungkinkan penyitaan aset tanpa harus menunggu proses pidana tuntas. Penerapan prinsip hukum yang adil dan transparan dalam perampasan aset menjadi kunci dalam mewujudkan efektivitas upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, pengesahan dan implementasi RUU Perampasan Aset menjadi kebutuhan mendesak dalam reformasi penegakan hukum di Indonesia.

PENDAHULUAN

Awal 2025 menandai periode suram dalam tata kelola negara Indonesia akibat terungkapnya kasus korupsi besar di PT Pertamina dengan kerugian mencapai Rp969 triliun dan PT Timah sebesar Rp300 triliun. Kasus ini merupakan gambaran nyata lemahnya akuntabilitas dan

pengabaian prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di BUMN, yang seharusnya menjadi pilar ekonomi nasional. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bagaimana korupsi sistemik dan terorganisir memanfaatkan celah dalam pengelolaan lembaga negara untuk merugikan negara secara besar-besaran. Kondisi ini menjadi bukti kegagalan struktural dalam tata kelola usaha milik negara (Sutanto, *et all*, 2025).

Di situasi tersebut, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dikembangkan sebagai solusi yang sangat dibutuhkan. RUU ini hadir dengan pendekatan hukum yang berbeda dan lebih kuat untuk mengatasi dampak luas korupsi yang sistemik dan merugikan ekonomi nasional. Tanpa adanya RUU ini, usaha pemberantasan korupsi dikhawatirkan tidak efektif dan kerugian negara akan terus bertambah. Instrumen hukum ini bertujuan memutus rantai korupsi dengan mengambil alih aset yang didapat dari hasil kejahatan serta mendorong reformasi tata kelola melalui transparansi dan peran aktif masyarakat, sesuai prinsip tata kelola yang baik yang diusung oleh UNDP. Konsep “membuat pelaku tindak pidana kehilangan harta” mengedepankan keadilan restoratif, di mana pelaku diharapkan mengembalikan kerugian negara sehingga kondisi finansial dapat kembali normal. Fokusnya bergeser dari sekadar hukuman menjadi pemulihan keuangan negara.

Hasil penelitian tentang RUU Perampasan Aset menunjukkan bahwa rancangan ini membawa inovasi penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan pendekatan *in rem*, negara dapat langsung mengambil alih aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pengadilan pidana, sehingga mempercepat proses hukum dan mengurangi hambatan yuridis. *Prinsip Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) yang diterapkan memberikan efek jera lebih kuat pada pelaku korupsi karena penekanan utama ada pada pemulihan aset, bukan sekadar menghukum pelaku. RUU ini juga memperkuat kerangka hukum nasional serta mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dengan memberantas kekayaan ilegal pelaku korupsi (Ilma, 2025).

Saat ini, perampasan aset di Indonesia masih bergantung pada hukum pidana yang mengharuskan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu (*criminal forfeiture atau in personam*). UU yang berlaku sekarang seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP/KUHAP menuntut proses panjang hingga vonis inkraht untuk merampas aset. Meski ada opsi perdata jika terdakwa meninggal, hal ini terbatas dan tidak efektif untuk aset di luar negeri. Proses yang lama ini sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk menyembunyikan atau mengamankan aset, bahkan memilih penjara daripada membayar uang pengganti. Oleh karena itu, mekanisme saat ini dianggap tidak memadai.

Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia perlu segera mengadopsi mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) melalui RUU Perampasan Aset. Mekanisme ini memungkinkan negara merampas aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan efektif. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) sejak 2006 yang memberikan legitimasi bagi NCBAF, namun aturan nasional saat ini belum mendukungnya dengan baik. Maka pengesahan RUU ini sangat penting untuk menjabarkan kriteria perampasan dan perlindungan hukumnya serta menerapkan pembuktian terbalik (*unexplained wealth*), di mana tersangka wajib membuktikan kekayaan mereka bukan hasil korupsi. Hal ini akan memudahkan pemulihan aset negara.

RUU ini juga mengatur sinergi antara Kejaksaan, KPK, dan PPATK dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengelola aset kejahatan. Salah satu hal inti RUU adalah mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang memungkinkan perampasan tanpa menunggu putusan pidana final, mempercepat dan memperkuat upaya melawan korupsi. RUU membuka peluang

partisipasi publik dalam pengawasan aset dan mendorong kerja sama internasional untuk mengembalikan aset korupsi yang disembunyikan di luar negeri. Dengan strategi menyeluruh seperti ini, perampasan aset jadi tulang punggung pemberantasan korupsi yang fokus pada pemulihan keuangan negara dan kebersihan tata kelola.

Namun, ada sejumlah tantangan dalam pengesahan dan pelaksanaan RUU ini. Sejak 2012 sampai 2024, DPR belum menunjukkan komitmen politik kuat untuk memprioritaskan RUU ini dalam Prolegnas. Selain itu, resistensi dari politik dan birokrasi masih tinggi karena kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan. Pendekatan pemberantasan korupsi yang hanya mengandalkan hukuman pidana terbukti kurang efektif tanpa langkah konkrit merampas dan mengembalikan aset.

RUU Perampasan Aset memiliki potensi besar memperkuat tata kelola pemerintahan dengan mengembalikan kekayaan negara yang hilang akibat korupsi. Agar berhasil, pelaksanaan RUU ini harus dilakukan secara transparan, diawasi ketat, dan dengan sistem akuntabel. Jika dijalankan dengan baik, regulasi ini akan memperbaiki integritas pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan negara (Rossinda, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap faktor penyebab belum disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, urgensi pengaturannya dalam pemberantasan kejahatan, serta prinsip dan mekanisme perampasan aset *altas* ketidakwajaran peningkatan kekayaan menurut hukum yang berlaku. Jenis sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen internasional yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah terindeks SINTA, buku, literatur, dan pendapat ahli. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan argumentasi hukum untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kendala Legislasi dan Dinamika Politik Pengesahan RUU Perampasan Aset

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami berbagai kendala legislasi dan dinamika politik yang signifikan. Kendala tersebut dapat dikategorikan menjadi aspek regulasi hukum yang belum lengkap dan hambatan politik yang menyebabkan stagnasi proses legislasi.

Pertama, dari aspek regulasi, RUU Perampasan Aset mengadopsi mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF). Mekanisme ini memungkinkan negara merampas aset hasil tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap, berbeda dengan ketentuan hukum pidana saat ini yang masih mengharuskan proses tersebut (*criminal forfeiture/in personam*). Implementasi paradigma ini menimbulkan tantangan karena ketentuan hukum saat ini belum sepenuhnya menyelaraskan dengan pendekatan *in rem*, sehingga aparat penegak hukum dan pengadilan membutuhkan payung hukum yang jelas untuk melakukan penyitaan secara efektif dan terstruktur. (Nelson, 2023)

Kedua, terdapat kekhawatiran atas potensi konflik dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya terkait dengan hak milik dan proses peradilan yang adil. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik harus dijamin agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan perampasan aset. Oleh karena itu, pengaturan yang komprehensif dan jelas sangat penting demi menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak

konstitusional (Salsabila, 2025).

Dari sisi politik legislatif, komitmen DPR terhadap pengesahan RUU ini masih dinilai rendah. Sejak awal penggagasannya hingga 2025, RUU ini tidak menjadi prioritas dalam Prolegnas DPR, yang mengindikasikan adanya tarik-menarik politik dan kurangnya keseriusan politik hukum dalam menuntaskan legislasi ini. Berbagai kepentingan politik, resistensi birokrasi, dan kekhawatiran penyalahgunaan wewenang menjadi faktor penghambat utama. Dinamika ini tercermin dari sikap sebagian anggota legislatif yang masih ragu akan implementasi dan dampak sosial hukum RUU ini sehingga proses pembahasan terhenti berkepanjangan.

Selain itu, pengaruh kekuatan politik eksternal, termasuk kelompok kepentingan yang merasa terancam oleh pengesahan RUU, turut memperlemah proses legislasi. Ketidakhadiran dukungan politis secara luas menyebabkan RUU Perampasan Aset sulit menjadi regulasi yang efektif dalam upaya pemulihan kerugian negara akibat korupsi (Hidayat, 2025).

Setiap keterlambatan pengesahan RUU ini menimbulkan kerugian besar karena aset hasil tindak pidana korupsi belum dapat dengan mudah dirampas dan dikembalikan ke negara. Mekanisme perampasan aset yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada hukuman pidana tetapi juga pada pemulihan hak-hak masyarakat yang hilang akibat korupsi. Pemulihan aset publik ini merupakan pilar utama dalam mewujudkan keadilan restoratif yang menyeimbangkan kepentingan negara dan individu (Ilma, 2023).

RUU Perampasan Aset dipandang sebagai reformasi hukum yang menjanjikan, dengan pendekatan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel melalui sistem pembuktian terbalik dan mekanisme NCBAF. Pengesahan regulasi ini juga akan memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.

2. Urgensi RUU Perampasan Aset sebagai Pilar Utama Penguatan Sistem Pemberantasan Kejahatan di Indonesia

Pengesahan RUU Perampasan Aset sangat penting mengingat tingginya kasus korupsi yang menimbulkan kerugian besar bagi negara. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kasus korupsi besar yang terungkap, namun proses pengembalian aset hasil kejahatan sering terhambat oleh kompleksitas hukum dan birokrasi. Tanpa adanya landasan hukum yang jelas, pemulihan aset menjadi lambat dan kurang efektif, sehingga aset negara yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat justru sulit ditemukan atau hilang. Karena itu, pengesahan RUU ini merupakan langkah mendesak untuk menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan koruptor.

RUU Perampasan Aset dibuat sebagai respons terhadap kebutuhan regulasi yang lebih kuat dan menyeluruh dalam menangani aset hasil korupsi. Aturan yang ada saat ini seringkali tidak cukup untuk menjangkau aset yang tersembunyi di dalam maupun luar negeri, dan belum memberikan kewenangan yang memadai bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyitaan secara efektif. Dengan mekanisme yang lebih tegas dan substansi yang lebih jelas, RUU ini diharapkan bisa mempercepat proses perampasan aset dan pengembaliannya ke negara. Hal ini penting untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi sekaligus mengurangi motivasi tindak pidana serupa di kemudian hari.

Selain itu, pengesahan RUU ini juga krusial dalam memperkuat sistem hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat sering ragu terhadap kemampuan pemerintah dalam menangani kasus korupsi, terutama ketika kasus besar sulit diselesaikan secara tuntas. Dengan hadirnya RUU ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset korupsi meningkat. Pengesahannya juga memberi sinyal bahwa pemerintah berkomitmen serius dalam memberantas korupsi serta memperbaiki sistem hukum nasional.

Berbagai kalangan, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat, mendukung penuh RUU Perampasan Aset karena dianggap sebagai langkah penting yang sudah lama ditunggu-tunggu. Pengesahan RUU ini akan menjadi tonggak reformasi hukum di Indonesia, tidak hanya menargetkan para koruptor tetapi juga memperkuat landasan hukum untuk mencegah korupsi ke depan. Dengan demikian, pengesahan RUU ini bukan hanya sebuah kebutuhan hukum, tapi juga merupakan tuntutan sosial dan moral demi terwujudnya Indonesia yang lebih bersih dan berkeadilan (Warjiyati, 2025).

Secara teoritis, urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset dapat dilihat dari berbagai sudut pandang hukum. Meskipun KUHP dan beberapa undang-undang khusus seperti UU Tipikor dan UU TPPU sudah mengatur perampasan aset sebagai pidana tambahan, mekanisme yang ada masih terbatas dan belum menyeluruh. Saat ini, perampasan aset biasanya hanya dilaksanakan setelah putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, yang memakan waktu lama dan rumit. Akibatnya, banyak aset hasil kejahatan tidak berhasil diamankan atau bahkan dipindahtangankan, sehingga merugikan negara dan masyarakat.

RUU Perampasan Aset hadir dengan pendekatan baru, yakni menjadikan aset sebagai fokus utama penindakan (*in rem*), tanpa harus menunggu keputusan terhadap pelaku. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip internasional yang menekankan pentingnya mengurangi keuntungan koruptor agar kejahatan tidak memberikan manfaat. Pada saat yang sama, mekanisme ini tetap menjaga hak individu dengan memberi kesempatan bagi pemilik aset untuk membuktikan keabsahan asal-usul kekayaan mereka.

Jika dilihat dari Teori Kepastian Hukum, pengesahan RUU ini mendapat landasan kuat. Kepastian hukum merupakan prinsip mendasar yang mengharuskan adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diandalkan demi melindungi hak warga serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat. RUU Perampasan Aset akan menutupi kekosongan hukum yang selama ini menghambat pemulihan aset. Dengan aturan khusus yang komprehensif, aparat penegak hukum memiliki dasar yang kuat untuk melakukan penyitaan dan perampasan secara terstruktur, profesional, dan transparan. Selain itu, kepastian hukum ini juga melindungi masyarakat, terutama pihak ketiga yang beritikad baik, agar tidak dirugikan dalam proses hukum.

Dengan demikian, pengesahan RUU Perampasan Aset bukan sekadar memperkuat pemberantasan korupsi, tetapi juga memastikan hukum berjalan secara pasti, adil, dan transparan. Regulasi ini akan melengkapi sistem hukum nasional, mempercepat pemulihan kerugian negara, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap prinsip negara hukum (Rahmawati *et al*, 2025).

Pengesahan RUU Perampasan Aset sangat penting karena sistem hukum nasional saat ini belum mampu mengatur mekanisme perampasan aset yang optimal dari hasil tindak pidana. Meskipun KUHP, UU Tipikor, dan UU TPPU sudah mengatur perampasan aset, pengaturannya masih parsial dan bergantung pada putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hal ini sering kali memungkinkan pelaku untuk memindahkan atau menyembunyikan harta hasil kejahatan, sehingga merugikan negara karena kerugian tidak dapat dipulihkan.

RUU ini memperkenalkan paradigma baru dengan pendekatan *in rem*, yaitu menjadikan aset sebagai fokus utama penegakan hukum, sehingga mampu menutup celah hukum, memperkuat kepastian hukum, dan menunjukkan komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari praktik korupsi yang merugikan kesejahteraan dan martabat manusia (Rahmawati *et al*, 2025).

Mekanisme dalam RUU Perampasan Aset akan memperkuat pemberantasan korupsi dengan memberikan wewenang kepada negara untuk menyita kekayaan hasil tindak pidana tanpa harus menunggu vonis terhadap pelaku. Regulasi ini mencakup aset yang diperoleh langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana, aset yang telah dialihkan ke pihak lain, aset yang tidak seimbang

dengan penghasilan sah, serta aset yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian, RUU ini tidak hanya memiskinkan pelaku, tetapi juga menghentikan aliran dana ilegal yang mendukung kejahatan korupsi.

Selain itu, dengan adanya dasar hukum yang jelas dan prosedur transparan, perampasan aset dapat dilakukan secara profesional dan akuntabel, mempercepat pemulihan kerugian negara, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

Menurut penelitian dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), antara tahun 2013 hingga 2020 tercatat empat kasus perampasan aset yang menggunakan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, disertai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya. Kasus-kasus tersebut terdiri dari satu perkara narkoba dan tiga kasus yang terkait pemalsuan identitas dalam modus business email compromise (phishing). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah mengatur mekanisme perampasan aset tanpa harus membuktikan tindak pidana korupsi lewat gugatan perdata. Ketentuan ini terdapat pada beberapa pasal, yaitu Pasal 32, 33, 34, dan 38C UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun sampai sekarang aparat penegak hukum belum pernah menggunakan instrumen ini untuk merampas aset dalam kasus korupsi.

RUU Perampasan Aset diharapkan berperan sebagai alat penting bagi aparat penegak hukum dalam melawan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya serta sebagai instrumen utama dalam penyitaan aset hasil kejahatan ataupun pengembalian aset yang sudah dirampas dari pelaku kejahatan. Sehubungan dengan itu, ada lima alasan utama yang menegaskan urgensi RUU Perampasan Aset: pertama, dapat menghemat waktu dan biaya dalam penanganan perkara. Kedua, cakupan perampasan aset lebih luas dibandingkan aturan yang ada sekarang, sehingga peluang pemulihan aset negara meningkat. Ketiga, adanya mekanisme substitusi aset bagi aset yang tidak berhasil disita di luar negeri, dimana aset yang setara nilainya dapat menggantikannya. Keempat, pengelolaan aset sitaan lebih efektif dan efisien jika terpusat pada satu lembaga. Kelima, penerapan sistem pembuktian terbalik yang mengharuskan pihak termohon membuktikan bahwa harta yang dimiliki bukan berasal dari tindak pidana (Mainake, *n.d.*).

RUU Perampasan Aset sangat dibutuhkan sebagai pelengkap instrumen hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan adanya payung hukum yang jelas terkait penyitaan aset hasil kejahatan, pelaku tindak pidana dapat dikenai sanksi yang setimpal. Ada lima alasan utama yang menegaskan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset, yaitu:

- a. Mengurangi waktu dan biaya dalam penanganan kasus
- b. Menjadi alat yang efektif bagi aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi
- c. Memungkinkan pengembalian kerugian negara
- d. Memberikan dampak jera bagi para pelaku
- e. Meningkatkan peluang pemulihan aset negara

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hukuman dan tindakan yang selama ini diterapkan dalam kasus korupsi, narkoba, perpajakan, dan tindak pidana keuangan lainnya masih belum memberi dampak yang signifikan. Penindakan yang ada belum mampu memberikan efek jera yang cukup, sehingga pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi sangat penting. Dengan regulasi ini, aparat hukum akan lebih mudah dalam melumpuhkan kekayaan para pelaku tindak pidana sekaligus memberikan efek jera yang lebih kuat.

Adapun jenis aset yang bisa dirampas oleh negara meliputi:

- a. Harta yang diperoleh langsung atau tidak langsung dari tindak pidana
- b. Aset yang telah, atau diduga telah, digunakan untuk melancarkan tindak pidana
- c. Harta sah milik pelaku yang dapat dijadikan pengganti aset yang dirampas
- d. Barang bukti yang diduga berasal dari tindak pidana
- e. Aset yang berkaitan dengan tindak pidana dan tidak dapat dibuktikan keabsahan asal-usulnya
- f. Barang-barang sitaan hasil tindak pidana

Selain itu, terdapat ketentuan nilai minimum untuk aset yang bisa dirampas, yakni harta hasil kejahatan bernilai setidaknya Rp100 juta atau aset yang berkaitan dengan tindak pidana yang ancaman pidananya minimal 4 tahun penjara. Karena Indonesia belum memiliki aturan yang tegas dalam hal ini, pengesahan RUU Perampasan Aset sangat mendesak agar kerugian negara akibat tindak pidana, terutama korupsi, dapat diminimalisir (Rachmasari, 2024).

Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga menghilangkan hak-hak masyarakat yang seharusnya terpenuhi melalui pengelolaan keuangan publik yang transparan dan bersih. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, perluasan akses pendidikan, dan kesejahteraan sosial malah disalahgunakan secara ilegal. Akibatnya, kualitas hidup warga menurun secara langsung. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus lebih dari sekadar memberi hukuman pidana kepada pelaku, melainkan juga harus fokus pada pemulihan hak-hak publik yang hilang.

Konsep ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, yakni menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban dan masyarakat luas, bukan hanya pada pembalasan terhadap pelaku. Dalam kasus korupsi, korban tidak hanya negara sebagai entitas hukum, tetapi juga masyarakat yang dirugikan karena haknya diabaikan akibat penyalahgunaan kekuasaan. Maka, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari lama hukuman penjara, tetapi juga dari berapa banyak aset hasil kejahatan yang berhasil dikembalikan untuk kepentingan negara dan publik. Bila aset-aset itu tidak dikembalikan, hukuman penjara hanya memberikan kepuasan simbolis tanpa mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.

Bahkan, ketimpangan ini dapat memperparah ketidakadilan karena keluarga pelaku tetap bisa menikmati hasil korupsi, sementara masyarakat terus menanggung dampak berkurangnya pelayanan publik yang layak mereka terima. Secara sosiologis, kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara dan sistem hukum, sebab korupsi dianggap tidak benar-benar berakibat bagi pelaku dan lingkungan terdekatnya. Di sinilah pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi negara untuk tidak hanya menghukum pelaku secara adil tetapi juga merampas dan mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara.

Dengan begitu, keadilan bisa terwujud secara holistik: pelaku dihukum dan kerugian masyarakat dipulihkan. Selain itu, RUU ini juga mendukung amanat internasional, khususnya *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) tahun 2003, yang menegaskan bahwa pengembalian aset adalah salah satu pilar utama dari strategi global pemberantasan korupsi. Singkatnya, pemberantasan korupsi tanpa pemulihan aset publik hanyalah usaha yang setengah selesai. RUU Perampasan Aset menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memperkuat paradigma pemberantasan korupsi yang lebih menyeluruh, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas (Pardede, 2025).

3. Mekanisme Hukum dan Prinsip Penerapan Perampasan Aset yang Tidak Seimbang

Perampasan aset yang tidak seimbang muncul sebagai solusi atas kelemahan pendekatan pidana konvensional dalam pemberantasan korupsi. Dalam praktik umum, penegakan hukum kerap gagal merampas aset pelaku korupsi karena aset telah dialihkan, disamarkan, atau pelakunya

melarikan diri. Untuk itu, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUUPA) mengadopsi mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) yang memungkinkan negara merampas aset terlepas dari putusan pidana. Konsep ini menegaskan bahwa perampasan aset tidak hanya bergantung pada penetapan bersalah atau tidak bersalah, tetapi pada hubungan antara aset dan tindak pidana. Prinsip fundamentalnya adalah bahwa harta yang tidak seimbang dengan penghasilan pemiliknya dan tidak mampu dibuktikan asal-usulnya, dapat dikategorikan sebagai harta yang diperoleh secara tidak sah dan layak dirampas. RUU Perampasan Aset dirancang untuk menegakkan paradigma hukum baru yang berorientasi pada aset (*in rem*) ketimbang pelaku (*in personam*) (Saputra, 2017). Dengan pendekatan ini, negara dapat merampas aset yang terbukti berasal dari tindak pidana tanpa menunggu adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini mengedepankan konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF), yang secara global diakui sebagai mekanisme efektif dalam memutus rantai ekonomi kejahatan (Saputra, 2017).

Dalam praktiknya, mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan diawali dengan penelusuran aset oleh penyidik atau penuntut umum yang diberi kewenangan untuk meminta dokumen dari siapa pun demi menentukan asal-usul harta kekayaan. Apabila penelusuran menemukan dugaan kuat keterkaitan aset dengan tindak pidana, proses dilanjutkan dengan pemblokiran dan penyitaan. Sudarto menekankan pentingnya penyitaan yang cepat dan efektif agar aset tidak hilang atau dialihkan sebelum diperiksa oleh pengadilan (Sudarto, 2017). Setelah itu, pemeriksaan beralih ke ranah perdata melalui mekanisme *in rem*, yang menguji hubungan antara aset dan tindak pidana, bukan kesalahan individu. Uji ini menggunakan standar pembuktian *balance of probability*. Pada tahap ini pula pemilik aset diberi kesempatan untuk melakukan pembuktian terbalik, yakni menunjukkan bahwa aset diperoleh secara sah. Pembalikan beban pembuktian ini tidak dipandang melanggar asas praduga tidak bersalah karena yang diuji bukanlah kesalahan personal, melainkan status hukum aset tersebut (Sudarto, 2017). Perampasan aset yang tidak seimbang dengan penghasilan sah (*unexplained wealth*) merupakan bentuk inovasi hukum yang mendorong transparansi dan integritas publik. Aset tidak lagi dipandang semata-mata sebagai benda milik individu, tetapi sebagai hasil proses sosial yang harus tunduk pada prinsip legalitas dan proporsionalitas.

Setelah penetapan awal bahwa aset diduga sebagai harta tercemar, pengadilan mengumumkan informasi tersebut kepada publik selama tiga puluh hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang memiliki kepentingan atas aset tersebut. Jika ada pihak ketiga yang beritikad baik, ia dapat mengajukan keberatan dengan membawa bukti kepemilikan. Mekanisme ini menjamin perlindungan hak atas properti dan memastikan bahwa perampasan tidak dilakukan secara sewenang-wenang (Husein, 2019). Ketika semua keberatan telah dipertimbangkan dan pemilik tidak mampu menunjukkan legitimasi kekayaannya, aset tersebut dapat dinyatakan dirampas untuk negara. Pada titik inilah prinsip internasional *crime should not pay* menemukan relevansinya, bahwa hasil kejahatan tidak boleh dinikmati pelaku atau siapapun yang memperoleh keuntungan dari kejahatan tersebut (Husein, 2019).

Pergeseran orientasi hukum ini mencerminkan bahwa hukum tidak sekadar berfungsi represif, tetapi juga preventif dan rekonstruktif. Ketika negara mampu menghilangkan potensi keuntungan dari kejahatan, maka hukum benar-benar berfungsi untuk mengoreksi perilaku dan memperkuat tatanan moral masyarakat. Kebutuhan akan sistem ini juga muncul karena praktik korupsi di Indonesia semakin kompleks, sering kali melibatkan jaringan ekonomi-politik yang tersembunyi di balik struktur hukum formal. Karena itu, penegakan hukum tidak dapat bergantung sepenuhnya pada instrumen pidana konvensional. Dalam kerangka ini, RUU Perampasan Aset dipahami sebagai upaya mengembalikan esensi hukum sebagai sarana kesejahteraan sosial (*law as*

a tool of social welfare). Laporan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menyebut rancangan undang-undang ini sebagai “revolusi penegakan hukum” karena menjangkau ranah yang selama ini luput dari proses peradilan pidana, yakni pemulihan aset yang disalahgunakan dan tidak memiliki dasar ekonomi yang sah (Haridhi, 2025). Maka dari itu, pemulihan aset bukan hanya soal mengembalikan uang negara, tetapi juga menegaskan bahwa kekayaan tanpa legitimasi moral tidak dapat memperoleh perlindungan hukum.

Penerapan mekanisme perampasan aset harus berlandaskan pada prinsip *due process of law*, agar keseimbangan antara kepentingan publik dan hak individu tetap terjaga. Konsep ini memastikan bahwa prosedur hukum dilaksanakan secara transparan, memberikan kesempatan pembelaan bagi pihak ketiga beritikad baik, serta tetap mengakui hak milik pribadi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi dilihat sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai instrumen etis untuk memulihkan keadilan substantif. Pemulihan aset tidak boleh diartikan semata sebagai penarikan harta benda, melainkan sebagai proses mengembalikan keseimbangan sosial antara negara, masyarakat, dan individu. Prinsip *restorative justice* yang terkandung dalam RUU Perampasan Aset menegaskan bahwa keadilan harus menghasilkan pemulihan, bukan hanya penghukuman. Aset hasil kejahatan yang telah dirampas semestinya dikelola untuk kepentingan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan cara ini, perampasan aset berfungsi sebagai sarana redistribusi keadilan, bukan sekadar penguatan kekuasaan negara. Jika dilihat lagi, gagasan keadilan dalam RUU ini juga berkelindan dengan teori *justice as fairness*. Aset yang diperoleh secara tidak sah menciptakan ketimpangan sosial dan menurunkan kepercayaan terhadap hukum. Oleh karena itu, redistribusi aset hasil kejahatan dapat dipandang sebagai rekonstruksi moral hukum yang memulihkan legitimasi negara di mata rakyatnya.

Artikel yang dimuat dalam *MariNews* Mahkamah Agung menegaskan bahwa keseriusan negara dalam merampas aset hasil kejahatan adalah ukuran nyata dari komitmen terhadap supremasi hukum. Negara tidak cukup menghukum pelaku, tetapi juga harus memastikan hasil kejahatan dikembalikan kepada publik. Dalam kerangka tersebut, reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparat menjadi keharusan agar mekanisme ini tidak disalahgunakan dan tetap akuntabel.

KESIMPULAN

RUU Perampasan Aset sangat penting sebagai instrumen hukum untuk mempercepat dan memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan mengadopsi mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) dan pendekatan *in rem*, negara dapat merampas aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, sehingga meminimalkan risiko aset disembunyikan atau dialihkan pelaku. RUU ini tidak hanya memberikan efek jera pada pelaku korupsi, tetapi juga memperkuat kepastian hukum dan transparansi dalam pengelolaan aset negara. Implementasi RUU ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik melalui pemulihan kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi dan kejahatan lainnya. Penting juga diimbangi dengan sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan selama pelaksanaan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap urgensi dan implementasi Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, maka kelompok kami memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR perlu segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dengan memastikan substansinya selaras dengan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia. Pengesahan ini mendesak mengingat masih banyak aset hasil tindak pidana korupsi yang

- belum berhasil dipulihkan akibat keterbatasan hukum yang berlaku saat ini.
2. Penerapan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat dan akuntabel agar tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Mekanisme pembuktian terbalik perlu disertai batasan yang jelas untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik.
 3. Pemerintah perlu membentuk lembaga khusus atau memperkuat koordinasi antarinstansi seperti KPK, Kejaksaan, dan PPATK dalam pelacakan, penyitaan, serta pengelolaan aset yang dirampas. Hal ini penting agar proses perampasan dan pengembalian aset dapat dilakukan secara efisien dan transparan.
 4. RUU Perampasan Aset sebaiknya diintegrasikan dengan prinsip keadilan restoratif agar hasil perampasan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga digunakan untuk kepentingan publik seperti pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 5. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat terkait substansi dan manfaat RUU ini, agar publik memahami tujuan perampasan aset sebagai upaya pemulihan kerugian negara, bukan semata bentuk penghukuman.
 6. Akademisi dan praktisi hukum perlu terus melakukan kajian dan evaluasi terhadap efektivitas implementasi RUU setelah disahkan, sehingga regulasi ini dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan praktik hukum dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Kavafi, M. I., Baehaqi, J., & Rosyid, M. (2025). Urgensi Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi: Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(2), 952-977. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11057> 14
- Elvia Rahmawati, Ian Firstian Aldhi "Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Nasional untuk Meningkatkan Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia" Vol. 4, No. 4, Oktober - November 2025
- Febby Mutiara Nelson, "Akademisi FHUI Paparkan Berbagai Tantangan Implementasi RUU Perampasan Aset," *Hukumonline*, 26 September 2023
- Firda Aulia Rachmasari "Mengenal RUU Perampasan Aset: Pengertian, Urgensi, dan Apa Saja yang Bisa Dirampas Negara" *Good News from Indonesia*, August 29, 2024, diakses 10 November 15
- Husein, Y. (2019). *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) & Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Hutmi Amivia Ilma "Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya* Vol. 03 No. 01, January 2025, Pp.48-60.
- Hutmi Amivia Ilma, "Tantangan Penerapan Non-Conviction Based dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana," *Hukumonline*, 13 April 2023
- Isdarma Sahyan, *Analisis Komparatif Perampasan Aset Menurut Hukum Pidana Ekonomi, Korupsi, dan Pencucian Uang* (Makassar: FH Universitas Hasanuddin, 2024), 8.
- Khalila, Aviva. "Rejuvenasi KPK: Urgensi Pemberlakuan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan Pendekatan In Rem dan Tinjauan Pendekatan Serupa pada

- Regulasi Unexplained Wealth di Australia." LK2 FHUI, 2023.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Sinergi KPK–UPH: Dorong Akselerasi Regulasi Perampasan Aset Demi Pulihkan Kerugian Negara." Berita KPK, 28 Agustus 2025.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2025). "Sinergi KPK-UPH: Dorong Akselerasi Regulasi Perampasan Aset Demi Pulihkan Kerugian Negara."
- LK2 FHUI. (2023). "Rejuvenasi KPK: Urgensi Pemberlakuan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan Pendekatan In Rem."
- M. Rizki Hidayat, "Analisis Hambatan Legislasi RUU Perampasan Aset dalam Menunjang Efektivitas Pencegahan Korupsi," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 7 No. 2, 2025, hlm. 120-135
- Marsya Putri Salsabila, "Pemulihan Aset Hasil Korupsi: Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia," CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 11, 2025, hlm. 1-15,
- Nadia Nathania Sutanto, Amanda Christie, Julia Elviyana, Calvin Paulus Simanjuntak, Ade Michele Siti Aisyah Baharina "Implementasi Good Corporate Governance Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Pada Badan Usaha Milik Negara" Journal Law Review, Vol. 2 No. 1 51-71 (Apr) 2025.
- Nursalam, A. (2025). "Perampasan Aset, Penegakan Hukum, Korupsi." Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
- OV Agustine. (2024). "RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi." e-Journal Trisakti.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013
- Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture," Jurnal Integritas, Vol. 3 No. 1 (2017): 118-120
- Refki Saputra. (2017). "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana." Jurnal Integritas.
- Rico Martin, Problematika RUU Perampasan Aset dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Nasional, Vol. 6 No. 1 (2021): 14.
- Rossinda, Shabilla. "Urgensi RUU Perampasan Aset dalam Memperkuat Governance dan Memutus Rantai Liga Korupsi." Kompasiana, 3 June 2025. Diakses 10 november 2025.
- Rudi Pardede "Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset Dalam Pemulihan Kerugian Negara Akibat Korupsi: Perspektif Yuridis Normatif" Journal of Science and Social Research August 2025, VIII (3): 3551-3558.
- Sri Warjiyati, "Urgensi RUU Perampasan Aset: Strategi Baru dalam Pemberantasan Korupsi Menuju Sistem Hukum yang Lebih Adil," UIN Sunan Ampel Surabaya (column, June 10 2024), diakses 10 november 2025,
- Sudarto, H., Purwadi, H., & Hartiwiningsih. (2016). Mekanisme perampasan aset dengan menggunakan non-conviction based asset forfeiture sebagai upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, 4(2), hlm. 109-117.
- Sudarto. (2017). Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Pasca Sarjana Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. V, No. 1, Januari–Juni 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Yosephus Mainake “Urgensi Pembahasan RUU Tentang Perampasan Aset” Pusat Analisis
Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI Vol. XV, No. 9/I/Pusaka/Mei/2023.

Zilmi Haridhi, “RUU Perampasan Aset: Revolusi Penegakan Hukum Melalui Pemulihan Aset yang
Disalahgunakan,” Indonesia Corruption Watch, 12 Oktober 2023. Di akses pada 11
November 2025,